

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN CUCU DALAM KASUS PATAH TITI
(STUDI KASUS KECAMATAN LANGSA BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DIAN FANINA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nim : 2022018046**



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023 M/ 1444 H

**PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN CUCU DALAM KASUS PATAH
TITI (STUDI KASUS KECAMATAN LANGSA BARAT)**


Oleh :

DIAN FANINA
Nim. 2022018046

Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
Nip. 19761002 200801 1 009

Pembimbing II,



Fika Andriana, M.Ag
Nip. 19911011 201903 2 011


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "*Praktik Pembagian Warisan Cucu dalam Kasus Patah Titi (Studi Kasus Kecamatan Langsa Barat)*" yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munawasyah Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) dalam ilmu Syar'iyah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009


Sekretaris,


Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011


Anggota I


Azwir, M.A
NIDN. 2014038302

Anggota II


Fika Andriana, M. Ag
NIP. 19911011201903 2 001

Penguji III


Sitti Suryani, Lc.M.A
NIP. 1973082 2011012001

Penguji IV


Azharuddin, SHI, MH
NIP. 19890607 201903 1014

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa


Dr. YASER AMRI, MA
NIP. 19760823 20090 1 1007



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan pencipta Alam semesta beserta seluruh isinya. Atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Illahi. Skripsi ini berjudul Praktek Pembagian Warisan Cucu Dalam Kasus Patah Titi (Studi Kasus Kecamatan Langsa Barat). Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas IAIN Cot Kala Langsa. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:


1. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, yang telah mengelola dan mengembangkan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa lebih maju.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Azwir, MA Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc.MA, Pembimbing I, dan Ibu Fika Andriana, M.Ag sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan

nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya serta dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa .
6. Civitas Akademik beserta pimpinan dan staf yang telah membantu dan mempermudah pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua yang selalu menguatkan, memberi dukungan, motivasi serta doa kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
8. Kepada sahabat-sahabatku dan seluruh rekan-rekan mahasiswa seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat untuk terus belajar dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Langsa, 03 Februari 2021



DIAN FANINA

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah	5
F. Kajian pustaka.....	8
G. Kerangka Teori.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A . Pengertian Warisan	16
B . Dasar Hukum Warisan	19
C . Rukun, Sebab, Syarat dan Mani' Kewarisan.....	25
D . Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya.....	31
E . Ketentuan Bagian Warisan	35
F . Patah Titi Dalam Masyarakat Aceh	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jeni Penelitian dan Pendekatan Penelitian.	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46

B. Praktik Pembagian Warisan Cucu Dalam Kasus Patah Titi di Kecamatan Langsa Barat.....	52
C. Argumentasi Masyarakat Kecamatan Langsa Barat Terhadap Praktik Pembagian Warisan Patah Titi	64
D. Analisis Penulis.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Dalam *fiqih mawarist*, cucu perempuan dan laki-laki terhalang mendapatkan harta warisan jika pewaris masih meninggalkan anak laki-laki, baik anak laki-laki tersebut merupakan ayahnya atau saudara ayahnya, hal ini dikarenakan dasar kewarisan cucu adalah dalil dan dasar kewarisan anak. Demikian pula dalam praktik Masyarakat Aceh, bagian ahli waris seorang cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris ditetapkan bahwa cucu terhalang mendapatkan harta warisan apabila masih ada ahli waris yang lebih berhak yaitu anak laki-laki dari pewaris. Namun kenyataan lapangan di Kecamatan Langsa Barat terdapat kasus *patah titi* dimana cucu yang orang tuanya sudah meninggal tetap mendapatkan harta warisan dari kakeknya. Terdapat berbagai alasan bagian cucu yang orang tuanya telah meninggal tetap diberikan hartanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik pembagian warisan cucu dalam kasus *patah titi* di Kecamatan Langsa Barat, kedua bagaimana argumentasi masyarakat Kecamatan Langsa Barat terhadap praktek pembagian warisan cucu dalam kasus *patah titi*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan klasifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan cucu dalam kasus *patah titi* di Kecamatan Langsa Barat dengan cara dihibahkan, dihadiahkan atau atas pertimbangan lain. Pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara memberikan terlebih dahulu bagian cucu kemudian sisa harta baru dibagikan kepada ahli waris lain sesuai syariat atau bisa juga dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris kemudian bermusyawarah seluruh ahli waris berapa bagian yang diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia. Pembagian harta warisan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta ahli waris. Pemberian harta bisa berbentuk tanah, barang atau uang. Diberikan harta warisan kepada si cucu bukan berdasarkan kepada ahli waris pengganti yaitu bagian yang didapatkan oleh cucu tidak sama dengan bagian yang sepatutnya didapatkan oleh orang tuanya jika masih hidup, tidak dengan memahami ahli waris pengganti yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak diberikan dengan sistem *wasiah al-wajibah*. Pembagiannya ada yang mengundang perangkat desa dan ada juga yang membagi dengan sesama ahli waris. Sesudah pembagian ada yang mengurus surat menyurat di desa dan ada juga yang tidak tapi dari semua itu tidak menimbulkan kekisruhan dalam masyarakat dan bisa dibagi dengan tentram dan damai untuk kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Warisan, Patah titi, Cucu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sebuah aturan yang sempurna dan lengkap yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat¹. Allah SWT telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia baik peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Di antara syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah tentang hukum warisan, yaitu suatu hukum yang mengatur peninggalan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Kata *Mawarits* berasal dari bahasa Arab, *waratsa-yaritsu-iritsan* atau *miratsan*, bentuk jamaknya adalah *mawarits*. Kata *mawarits* yang juga dikenal dengan *mirats* memiliki beberapa pengertian diantaranya: pengganti orang meninggal dalam menerima hartanya dikarenakan oleh sebab tertentu yang mewajibkannya. Adapun ilmu *mirats* adalah sekumpulan kaidah dan hukum yang disyariatkan Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah yang dengannya diketahui siapa yang berhak menerima warisan dan bagiannya masing-masing.² Ilmu *mirats* ini juga dikenal dengan ilmu *faraidh* yang merupakan bentuk *jama'* dari kata *faridhah*, artinya adalah ketentuan.³

¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

² Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2012), h.2.

³ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2012), h. 3.

Pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail. Al-Quran telah menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian ahli waris baik dari laki-laki maupun perempuan telah dijelaskan sebagaimana dalam ayat berikut QS. Al-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S An-Nisa [4]: 7).

Dimaksudkan kepada ahli waris dalam perwujudan tanggung jawab bagi keberlangsungan hidup ahli waris. Kematian pewaris tidak boleh menyebabkan hilangnya jaminan dan keselamatan hidup bagi ahli waris.⁴

Dalam pembagian warisan tidak ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan, hak yang diterima ahli waris telah jelas pembagiannya di dalam Al-Qur’an. Hanya saja praktik dalam masyarakat masih banyak terdapat kekeliruan yang menyebabkan ada yang merasa terzalimi atas perkara warisan ini. Termasuk salah satunya perkara pembagian harta ahli waris pengganti atau *patah titi*.

Dalam *fiqh mawarist*, cucu perempuan dan laki-laki terhalang mendapatkan harta warisan jika pewaris masih meninggalkan anak laki-laki, baik anak laki-laki tersebut merupakan ayahnya atau saudara ayahnya, hal ini

⁴ Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 235.

dikarenakan dasar kewarisan cucu adalah dalil dan dasar kewarisan anak. Bila pewaris meninggalkan anak dan cucu tentu anak lebih diutamakan serta lebih berhak atas harta warisan karena anak lebih dekat nasabnya dengan pewaris.⁵ Jika pewaris meninggalkan anak perempuan, anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki, harta warisan menjadi hak anak Perempuan dan anak laki-laki dengan perhitungan dua banding satu, sedangkan cucu seluruhnya terhalang mendapatkan harta warisan dari kakek atau neneknya karena ada anak laki-laki.⁶

Demikian pula dalam praktik Masyarakat Aceh, bagian ahli waris seorang cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris ditetapkan bahwa cucu terhalang mendapatkan harta warisan apabila masih ada ahli waris yang lebih berhak yaitu anak laki-laki dari pewaris.⁷ Istilah yang lazim dikenal untuk peristiwa ini dalam masyarakat Aceh adalah dengan *patah titi*. Aturan dalam *fiqh mawarist* menyebutkan bahwa seorang cucu tidak mendapatkan harta warisan dari kakeknya apabila orang tuanya lebih dahulu meninggal daripada kakeknya disebabkan ada pihak lain, yaitu saudara ayah dan ibunya yang laki-laki atau paman yang menjadi penghijab baginya untuk menerima warisan dari pewaris yaitu kakek dan neneknya sehingga cucu tersebut terhalang mendapatkan harta warisan.

Namun praktik sebagian masyarakat Aceh ada yang memberikan bagian harta warisan bukan berdasarkan *fiqh mawarist* tapi melalui pemahaman yang salah yang terdapat di praktik sehari-hari. Diketahui bahwa terdapat perbedaan pembagian warisan untuk kasus patah titi yang terjadi di masyarakat, kebanyakan

⁵ Sitti Suryani Syarifuddin, *Fiqh Mawarist Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Banda Aceh: Bandar publishing, 2022), h.187.

⁶ *Ibid*, h.187.

⁷ Ridwan Abdullah, *Warisan Patah Titi*, Tanggal 16 Mei 2022.

masyarakat Aceh tetap mengikuti aturan fiqih mawarist. Namun kenyataan di lapangan yang penulis temukan di Kecamatan Langsa Barat terdapat kasus *patah titi* dimana cucu yang orang tuanya sudah meninggal tetap mendapatkan harta warisan dari kakeknya.⁸ Terdapat berbagai alasan bagian cucu yang orang tuanya telah meninggal tetap diberikan hartanya, ada yang memberikan hartanya berupa hadiah, dihibahkan, wasiat dan juga ada atas pertimbangan lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengapa dan apa alasan masyarakat Kota Langsa khususnya di Kecamatan Langsa Barat tetap memberikan harta warisan kepada cucu yang memang terhalang mendapatkan harta warisan secara *fiqih mawarist* berbentuk skripsi dengan judul, "***Praktik Pembagian Warisan Cucu dalam Kasus Patah Titi (Studi Kasus Kecamatan Langsa Barat)***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian warisan cucu dalam kasus *patah titi* di Kecamatan Langsa Barat?
2. Bagaimana argumentasi masyarakat Kecamatan Langsa Barat terhadap praktik pembagian warisan cucu dalam kasus *patah titi*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian warisan cucu dalam kasus *patah titi* di Kecamatan Langsa Barat.

⁸ *Ibid*, Tanggal 16 Mei 2022

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana argumentasi masyarakat Kecamatan Langsa Barat terhadap praktik pembagian warisan cucu dalam kasus *patah titi*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat, Antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam terutama bagian warisan dan juga menambah bahan pustaka bagi IAIN Langsa. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas. Dan juga semoga dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk menambah pengetahuan masyarakat adat mengenai sistem pembagian warisan terutama untuk kasus *patah titi*.

E. Penjelasan Istilah

1. Praktik pembagian warisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata praktik merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara teratur dan terus

menerus untuk mencapai suatu tujuan⁹. Namun, pengertian ini masih terlalu umum dan tidak menggambarkan secara lengkap tentang praktik di berbagai bidang.

Kata praktik merupakan bentuk baku dari kata praktek. Kata praktik memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori, pelaksanaan kerja dan sebagainya.

Menurut KBBI, pembagian berarti menceraikan atau memecahkan, memisahkan, dan membelah menjadi beberapa bagian yang sama.¹⁰

Jika melihat dalam KBBI kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹¹ Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹² Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian bagiannya.¹³ Ahli waris yang terlebih dahulu meninggal daripada pewaris dan ahli waris tersebut meninggalkan anak maka anak tersebut tidak mendapatkan

⁹ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1210

¹⁰ Eko Endarmoko, Tesamoko, *PT Gramedia pustaka Utama*,(Jakarta, 2016), h.29.

¹¹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.ed.3 .(Jakarta: Balai Pustaka 2001), h. 1386.

¹² Effendi Perangin, *Hukum Waris*,(Jakarta: Rajawali Pers 2008), h.3.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pustaka setia, 2012), h 13.

hak bagian warisan dari orang tuanya yang telah meninggal. Hal ini disebabkan ada pihak lain, yaitu saudara ayah dan ibunya yang laki-laki atau paman yang menjadi penghijab baginya untuk menerima warisan dari pewaris kakek-neneknya.

2. Cucu *Patah Titi*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata cucu adalah generasi ketiga atau kedua, arti kata lain dari cucu adalah anak dari anak.¹⁴

Dalam pemahaman orang Aceh, istilah *patah titi* yaitu pewaris meninggalkan anak dan cucu-cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris maka cucu tersebut tidak mendapatkan warisan karena telah dianggap *patah titi*. Status cucu tersebut tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya yang lebih dulu meninggal dalam hal mewarisi harta dari kakek atau neneknya, maksudnya anak keturunan dari orang yang lebih dahulu meninggal dunia itu dari pewaris diposisikan sebagai orang yang sudah tidak dihubungkan lagi dengan pewaris tersebut untuk menerima warisan, karena ayah ibunya yang berhak menerima warisan telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini disebabkan ada pihak lain, yaitu saudara ayah-ibunya yang laki-laki (paman) yang menjadi penghijab baginya untuk menerima warisan dari pewaris (kakek-neneknya).¹⁵

¹⁴ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.293

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pustaka setia, 2012), h. 106–107.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah pembahasan tentang laporan atau karya ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendukung penelitian ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, diantaranya:

1. Artikel yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dan *Patah titi* Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Daerah Masyarakat Gayo Aceh Tengah” karya Putra Pratama dan Yeti Kurniati. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pada penerapan hukum waris terhadap masyarakat Gayo khususnya *patah titi* sangat bertentangan dengan hukum Islam dan belum diatur secara tegas didalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan perselisihan antara hukum Islam dan hukum adat. Didalam hukum Islam tata cara pembagian warisan telah secara jelas diatur dan ditegaskan setiap bagian yang diperoleh oleh ahli waris, dan pada hukum Islam adanya pergantian tempat ahli waris, lain halnya dengan hukum adat Gayo *Patah Titi*.¹⁶Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini sama-sama mengkaji persoalan pembagian warisan cucu dalam kasus *patah titi*, perbedaannya penelitian di atas mengkaji dari sisi adat masyarakat Gayo bahwasannya cucu kasus *patah titi* tidak mendapatkan harta warisan karna dianggap telah putus hubungan sedangkan penulis

¹⁶ Putra Pratama dan Yeti Kurniati, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dan *Patah Titi* Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Daerah Masyarakat Gayo Aceh Tengah,” <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/51/69/> Juni 2017.

meneliti praktik di masyarakat langsa barat bahwasannya harta diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu daripada kakek atau neneknya dengan pemberian dalam bentuk hibah, hadiah ataupun atas pertimbangan lain.

2. Skripsi berjudul “ Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015) ” karya Mustari Haris tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pembagian warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar masih berpegang teguh pada hukum adat yang secara turun temurun dari nenek moyangnya. Untuk harta berupa rumah beserta isinya, mutlak jatuh kepada anak bungsu yang perempuan. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan disana sesuai dengan Hukum Islam.¹⁷ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini membahas warisan secara umum sedangkan yang penulis teliti lebih fokus membahas pembagian warisan cucu dalam kasus patah titi.
3. Jurnal yang berjudul “Pandangan Ulama Terhadap Warisan Patah Titi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)” karya Armiadi, Edi Yuhermansyah dan Arifa

¹⁷ Mustari Haris “*Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*” Skripsi”(UIN Alauddin Makassar, Kota:Makassar),2016.

Santi. Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang menjalankan sistem kewarisan sesuai dengan hukum Islam dan juga menggunakan hukum Islam tidak disertai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dengan kata lain masih menggunakan sistem *patah titi*. Akan tetapi alasan tersebut dikaitkan dengan hukum Islam dan juga mengacu kepada kitab-kitab fikih klasik maupun modern.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti adalah sama-sama mengkaji tentang warisan patah titi dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya adalah untuk penelitian di atas merupakan pandangan ulama terhadap warisan *patah titi* sedangkan yang penulis teliti merupakan praktik yang dilakukan masyarakat di kecamatan Langsa Barat atas pembagian warisan *patah titi*.

4. Jurnal yang berjudul “Proses Penyelesaian Perkara Patah Titi Secara Kekeluargaan (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)” karya Rizki Ramadana dan Syamsul Bahri. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ketentuan patah titi masih dipakai dalam pembagian warisan secara adat di Aceh Besar, yaitu jika ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris maka anak dari ahli waris tidak bisa menggantikan ahli waris untuk mendapatkan warisan dari pewaris.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti adalah

¹⁸ Armiadi, Edi Yuhermansyah dan Arifa Santi, “*Pandangan Ulama Terhadap Warisan Patah Titi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*,” Jurnal” (Uin Ar-Ramiry, Kota: Banda Aceh), 2020.

¹⁹ Rizki Ramadana dan Syamsul Bahri, “*Proses Penyelesaian Perkara Patah Titi Secara Kekeluargaan (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*,” Jurnal” (Universitas Syiah Kuala, Kota: Banda Aceh), 2018.

sama-sama mengkaji tentang pembagian warisan patah titi secara kekeluargaan, perbedaannya adalah untuk peneliti diatas sebagian besar masih memakai aturan patah titi dan cucu tidak diberikan harta warisan sedangkan yang penulis teliti di Kecamatan Langsa Barat terdapat beberapa kasus dimana cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal daripada kakek atau neneknya diberikan harta dengan ketentuan dari keputusan bersama .

Dari penelitian diatas memang ada beberapa ulasan yang terkait dengan masalah yang akan penulis bahas, akan tetapi belum ada yang berfokus dan secara spesifik membahas tentang ***“Praktik Pembagian Warisan Cucu Dalam Kasus Patah Titi (Studi Kasus Kecamatan Langsa Barat)”***

G. Kerangka Teori

Dalam fiqih mawarist kedudukan cucu dalam mewarisi hak orang tua dari kakek neneknya apabila orang tuanya sudah wafat terlebih dahulu sebelum wafatnya sang kakek atau nenek sebagai pewaris tidak termasuk ahli waris pengganti disebabkan ada pihak lain, yaitu anak laki-laki baik anak laki-laki tersebut merupakan ayahnya atau saudara ayahnya. Bila pewaris meninggalkan anak dan cucu tentu anak lebih diutamakan serta lebih berhak atas harta warisan karena anak lebih dekat dengan nasab pewarisnya.²⁰ Jika pewaris meninggalkan anak perempuan, anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki, harta warisan

²⁰ Sitti Suryani Syarifuddin, *Fiqh Mawarist Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Banda Aceh: Bandar publishing, 2022), h.187.

menjadi hak anak Perempuan dan anak laki-laki dengan perhitungan dua banding satu, sedangkan cucu seluruhnya terhalang mendapatkan harta warisan dari kakek atau neneknya karena ada anak laki-laki.²¹

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam terdapat berbagai macam pendapat mengenai ada atau tidaknya ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia, menurut Mazhab Imam Syafi'i cucu tersebut bukan mewaris karena penggantian tempat, akan tetapi mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, yaitu:


1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki lain dari pewaris yang masih hidup. Hal tersebut terjadi apabila tidak ada ahli waris lain, hanya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mewaris. Cucu tersebut berhak mewaris seluruh harta warisan kakeknya apabila dia hanya seorang diri. Lain halnya apabila masih terdapat anak laki laki dari pewaris, maka cucu laki-laki tersebut akan terhalang oleh anak laki laki dalam mendapatkan warisan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala tidak ada anak laki-laki dari pewaris dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki akan menjadikannya ashabah.
3. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala cucu tersebut mewaris bersama dengan seorang anak perempuan pewaris, cucu akan mendapat bagian 1/6 dari harta peninggalan.

²¹ *Ibid*, h.187.

Di dalam hukum Islam tidak ada penggantian tempat, akan tetapi di dalam Islam tidak memutuskan hubungan keluarga bahkan cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu tetap mendapatkan bagian dengan cara hibah atau hadiah walaupun jumlah yang diterima hanya sedikit tetapi tetap juga mendapatkan harta warisan dari kakeknya.

Ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi atau tidak ada *mawani' al-irts*.²²

Skema gambar warisan patah titi :



Keterangan gambar :

- **Pewaris**
- **Ahli waris**
- **Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris**
- **Cucu dari ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris**

Dari skema gambar diatas dapat dilihat bahwasannya posisi cucu tersebut merupakan anak dari ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada

²² Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h. 303.

pewaris. Cucu tersebut terputus dari mendapatkan hak faraidh dari pewaris dan tidak mendapatkan bagian dari orang tuanya dan tidak sama kedudukannya dengan ahli waris yang masih hidup. Akan tetapi cucu anak dari ahli waris yang sudah meninggal dapat diberikan harta dalam bentuk hibah atau hadiah. Pembagian warisan cucu dalam kasus patah titi dapat dikatakan menggunakan teori faraidh, faraidh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²³

H. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis maka diperlukan sistematika penulisan. Dalam skripsi ini disusun lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-sub tersendiri namun saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I: pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan untuk mengarah pada tujuan yang dicapai dalam penelitian ini.

BAB II: landasan teori yaitu pengertian warisan, dasar hukum warisan, rukun, sebab, syarat dan mani' kewarisan, ahli waris dan bagian-bagiannya, ketentuan bagian warisan, serta *patah titi* dalam Masyarakat Aceh.

BAB III: metode penelitian yang terdiri dari, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan diakhiri teknik analisis data.

²³ *Ibid*, h.13.

BAB IV: hasil analisis penelitian yang meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, praktik pembagian warisan cucu dalam kasus *patah titi* di Kecamatan Langsa Barat dan argumentasi Masyarakat Kecamatan Langsa Barat terhadap praktik pembagian warisan *patah titi* dan diakhiri dengan analisis penulis.

BAB V: penutup yang berisikan, kesimpulan dan saran penelitian yang bersifat membangun terutama di bidang *mawarist* sekaligus penutup dari pembahasan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Langsa Barat merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kota Langsa, Aceh, Indonesia. Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa, yaitu:

1. Lhokbanie
2. P.B Teungoh
3. P.B Beuromo
4. Simpang lhee
5. Seuriget
6. Matang Seulimeng
7. Sungai pauh
8. Kuala langsa
9. Telaga tujuh
10. Serambi indah
11. Sungai pauh pusaka
12. Sungai pauh tanjung
13. Sungai Pauh Firdaus.

Kecamatan Langsa Barat dipimpin oleh seorang Camat bernama Ridwanullah. Dengan total populasi 31.877 jiwa dan luas 50.36 km².¹

¹ Kantor Kecamatan Langsa Barat tanggal 22 Januari 2023

a. Letak Geografis

Kecamatan Langsa Barat beribukota kecamatan di desa Matang Seulimeng. Luas daratan mencapai 48,78 Km² yang berarti 20,34 persen dari daratan Kota Langsa yang luasnya mencapai 239,83 Km². Kecamatan Langsa Barat bersebelahan dengan : Selat Malaka di sebelah utara, kecamatan Langsa Kota di sebelah Selatan, dan diapit oleh Kecamatan Langsa Timur disebelah timur dan di sebelah Barat oleh Kecamatan Langsa Baro.²

NAMA KECAMATAN	: LANGSA BARAT
NAMA IBUKOTA KECAMATAN	: MATANG SEULIMENG
KOTA	: LANGSA
PROVINSI	: ACEH
LUAS KECAMATAN	: 48,78 Km ²
JUMLAH DESA	: 13
KETINGGIAN	: 0 - 29
BATAS - BATAS KECAMATAN	
SEBELAH UTARA	: SELAT MALAKA
SEBELAH SELATAN	: KECAMATAN LANGSA KOTA
SEBELAH BARAT	: KECAMATAN LANGSA BARO
SEBELAH TIMUR	: KECAMATAN LANGSA TIMUR

² Kantor Kecamatan Langsa Barat tanggal 22 Januari 2023

b. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Langsa Barat menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian dan melaut, hal itu dikarenakan sebagian besar lahan persawahan dan Laut terdapat di wilayah Kecamatan Langsa Barat. Disamping itu masyarakat juga banyak yang berdagang dikarenakan letak geografi kecamatan Langsa Barat sebelah Selatan bersebelahan dengan kecamatan Langsa Kota yang merupakan Pusat Kota Langsa.

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Langsa Barat tahun 2022 terdapat 1 unit Rumah sakit, 1 unit Puskesmas, 3 unit poliklinik/balai pengobatan dan 1 unit apotek³.

³ Kantor Kecamatan Langsa Barat tanggal 22 Januari 2023


Berikut gambaran umum Kecamatan Langsa Barat:



Gambar 1.1 Foto Kantor Kecamatan Langsa Barat



PETA KECAMATAN LANGSA BARAT



Gambar 1.2 Peta Wilayah Kecamatan Langsa Barat

Luas wilayah Desa dan Persentase Luas Desa terhadap Kecamatan Dirinci Per Desa
Dalam Kecamatan Langsa Barat Tahun 2022

NO.	DESA	LUAS DESA	JUMLAH	RATA-RATA
		(Ha)	Penduduk	Penduduk / Ha
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lhok Banie	187	3 858	21
2	PB. Teugoh	85	2165	25
3	PB. Beuramo	48	2549	53
4	Simpang lhee	661	1 285	2
5	Seuriget	728	2861	4
6	Mtg. Seulimeng	138	9475	1
7	Sungai Pauh	631	4728	7
8	Kuala Langsa	1 546	2 372	2
9	Telaga Tujuh	25	1 736	69
10	Serambi Indah	22	966	44
11	Sungai Pauh Pusaka	249	2 880	12
12	Sungai Pauh Firdaus	18	1 952	108
13	Sungai Pauh Tanjong	315	2 698	9

B. Praktik Pembagian Warisan Cucu Kasus Patah Titi

Pada pembahasan ini, penulis akan menyajikan praktek pembagian warisan cucu kasus patah titi di wilayah Kecamatan Langsa Barat. Dalam hal ini penulis mendapatkan sampel dari empat kasus yang terdiri dari empat desa diantaranya:

1. Desa Sungai Pauh Pusaka.
2. Desa Matang Seulimeng.
3. Desa Sungai Pauh Firdaus.
4. Desa Lhokbanie
5. Sungai Pauh Tanjung

Dalam hal ini proses pembagian harta warisan melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Desa masing-masing. Penulis juga mewawancari keluarga pewaris dan juga tokoh masyarakat untuk menceritakan cara pembagian warisan cucu *patah titi*.

Penulis juga menyiapkan beberapa alat pengumpulan data berupa:

1. Transkrip wawancara pembagian warisan cucu dalam kasus patah titi (studi kasus Kecamatan Langsa Barat).
2. Daftar pertanyaan wawancara kepada narasumber.
3. Foto dokumentasi bersama narasumber.

1. Pembagian warisan pada kasus patah titi di Desa Sungai Pauh Pusaka

Kasus patah titi di Desa ini terjadi pada keluarga Abdullah bin Adan yang berdomisili di Sungai Pauh Pusaka. Berdasarkan hasil penelitian, Abdullah bin Adan memiliki tiga orang istri yang aktif dalam arti kata tidak ada yang bercerai, dari istri pertama Abdullah bin Adan memiliki dua orang anak perempuan, istri kedua memiliki tujuh orang anak yaitu lima laki-laki dan dua perempuan, dan dari istri ketiga memiliki seorang anak perempuan. Abdullah bin Adan memiliki harta peninggalan berupa tanah beberapa hektar yang terletak di Sungai Pauh Pusaka dan di Peudawa. Total harta yang ditinggalkan tidak diketahui jumlah pasti dikarenakan harta berbentuk tanah bukan uang sehingga keluarga lupa pastinya berapa.⁴

Abdullah bin Adan meninggal pada tahun 2002 saat itu pewaris tinggal bersama istri ketiga. Pewaris meninggalkan ahli waris antara lain dua orang anak perempuan dari istri pertama, tujuh orang anak dari istri kedua yaitu lima orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan serta istri ketiga dari pewaris. Dari istri ketiga pewaris memiliki satu orang anak perempuan yang terlebih dahulu meninggal daripada pewaris, anak itu bernama Nurul Aini yang meninggal pada tahun 1997 dan meninggalkan satu orang cucu perempuan.⁵

Pembagian warisan dilakukan di rumah pewaris tepat 44 hari setelah meninggalnya pewaris, pembagian warisan dilakukan setelah malam tahlilan meninggalnya pewaris dengan mengumpulkan seluruh keluarga pewaris, Bapak Geuchik, Tuha Peut dan Imam Kadus. Warisan dibagikan oleh anak tertua pewaris sendiri dan perangkat desa hanya menyaksikan untuk menjadi saksi pembagian warisan, sebelum pembagian warisan kepada seluruh ahli waris, keluarga

⁴ Ridwan, *Salah Satu Anak Pewaris*. Hasil Wawancara Pribadi: 16 Mei 2022.

⁵ *Ibid*, tanggal 16 Mei 2022.

bermusyawarah yang menjadi pembicara adalah anak laki-laki tertua pewaris dari istri kedua untuk memberikan hibah kepada cucu yang merupakan anak dari Nurul Aini sepetak tanah berukuran 22 meter dengan panjang 73 meter. Setelah dihibahkan harta selanjutnya sisa harta dibagikan kepada ahli waris lain, untuk ahli waris masing-masing mendapatkan harta sebesar 4 rante yang dibagi sama rata selanjutnya harta diterima ahli waris dan masing-masing membuat akta tanah.⁶

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak keluarga kasus cucu patah titi:

Bapak Ridwan selaku salah satu anak pewaris, beliau mengatakan bahwa :

*“Warisan tetap kami berikan kepada cucu patah titi dari anak Nurul Aini dalam bentuk hibah atas kesepakatan keluarga berupa tanah seluas 22 meter dan panjangnya 73 meter. Beliau juga mengatakan hukum patah titi jika mengikuti hukum islam tidak mendapatkan hak faraid tetapi diberikan dalam bentuk hibah atau hadiah. Jika si cucu tetap memaksakan pemberian harta tanpa persetujuan ahli waris yang lain maka hukumnya haram”.*⁷

2. Pembagian warisan pada kasus patah titi di Desa Matang seulimeng

Kasus ini terjadi pada keluarga H. Muktar dan istrinya yang bernama Azizah yang bertempat tinggal di Matang Seulimeng di jalan lintas Medan-Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, H. Muktar dan Ibu Azizah memiliki lima orang anak yaitu tiga laki-laki dan dua perempuan. Pewaris memiliki harta sebidang tanah yang ditaksir harsa sebesar 100 juta yang terletak di Alur berawe.⁸

Pewaris yaitu H. Muktar meninggal pada tanggal 14 Maret 2015 pada umur 57 tahun.⁹ Pewaris meninggalkan ahli waris antara lain seorang istri, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Satu orang anak laki-laki pewaris terlebih

⁶ *Ibid*, tanggal 16 Mei 2022.

⁷ *Ibid*, tanggal 16 Mei 2022.

⁸ Azizah, *Istri Pewaris*. Hasil Wawancara Pribadi: 28 Mei 2022.

⁹ *Ibid*, tanggal 28 Mei 2022.

dahulu meninggal daripada pewaris yaitu pada tahun 2008 dan meninggalkan tiga orang cucu.

Pembagian warisan dilakukan dua bulan setelah meninggalnya pewaris dan dilakukan di rumah almarhum pewaris yang bertempat di Matang Selimeng. Berselang beberapa hari setelah 44 hari acara doa bersama untuk pewaris, anak tertua pewaris mengumpulkan seluruh keluarga pewaris yang menjadi ahli waris selanjutnya didatangkan juga Tuha Peut, Imam Kampung Dan Bapak Geuchik. Pembagian warisan dilakukan oleh Imam Kampung.

Setelah meninggalnya pewaris harta pewaris yang berupa tanah ditawarkan kepada orang lain untuk dijual dan mendapatkan kesepakatan dengan harga jual 100 juta. Tanah tersebut belum diberikan kepada pembeli dikarenakan ingin membahas warisan terlebih dahulu bersama keluarga pewaris. Setelah bermusyarah dan keluarga setuju dengan pembelian harta tersebut maka dibagikan harta sesuai syariat oleh Imam Kampung. Kepada istri pewaris diberikan harta sebesar 33,3 juta, anak laki-laki masing-masing mendapatkan 22,3 juta dan anak perempuan sebesar 11,1 juta Rupiah.¹⁰

Setelah ahli waris mendapatkan bagian hartanya selanjutnya ahli waris bermusyawarah terhadap cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan harta berupa uang dengan menyisihkan 1 juta dari setiap yang didapatkan oleh ahli waris lain kepada cucu tersebut sehingga cucu tersebut mendapatkan uang sebesar 3 juta yang selanjutnya dibagi sama rata kepada setiap anak. Setelah hasil pembagian diterima oleh seluruh keluarga berselang beberapa

¹⁰ *Ibid*, tanggal 28 Mei 2022.

hari terjadilah akad pembelian tanah yang resmi dan langsung dibuatkan sertifikat kepemilikan tanah terhadap pembeli.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak keluarga kasus cucu patah titi:

Ibu Azizah istri dari pewaris, beliau mengatakan bahwa :

“ketika pembagian harta warisan dilakukan, setelah mendapatkan hak nya masing-masing kemudian saya bersama anak-anak bersepakat untuk memberikan sedikit bagian harta dari warisan yang dibagikan kepada cucu saya yang ayahnya sudah almarhum, karna kami sekeluarga termasuk harmonis jadi tidak menjadi masalah jika mereka mendapatkan sedikit bagian.”¹¹

3. Pembagian warisan pada kasus patah titi di Desa Sungai Pauh Firdaus
Kasus ini terjadi pada keluarga Ubit bin Mayak yang terletak di Sungai Pauh

Firdaus Lorong Pusaka Kecamatan Langsa barat. Berdasarkan hasil penelitian Ubit bin Mayak memiliki lima orang anak, empat orang anak perempuan dan satu anak laki-laki. Pewaris yaitu Ubit bin Mayak memiliki harta berupa tanah darat sebesar 2000 meter dan tanah sawah 4000 meter yang terletak di Sungai Pauh tanjung, Sungai Pauh Firdaus dan di Uyok.¹²

Pewaris meninggal pada tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris antara lain seorang istri, tiga orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Satu orang anak perempuan pewaris yang bernama Nur Hayati lebih dahulu meninggal daripada pewaris yaitu pada tahun 1983 dan meninggalkan dua orang cucu perempuan. Pembagian warisan dilakukan 15 tahun setelah meninggalnya pewaris yaitu pada tahun 2000, dibagikan harta 15 tahun kemudian dikarenakan telah

¹¹ *Ibid*, tanggal 28 Mei 2022.

¹² Syafruddin, *Salah Satu Anak Pewaris..* Hasil Wawancara Pribadi: 16 Mei 2022.

meninggal istri dari pewaris baru setelah itu anak-anak pewaris membagikan harta peninggalan pewaris.

Pembagian harta warisan dilakukan di rumah anak laki-laki pewaris yang bernama Syafruddin dengan dikumpulkan seluruh anak pewaris dan keluarga tanpa melibatkan orang lain, semua ahli waris mengerti pembagian warisan sehingga mereka tidak memanggil Imam Kadus, Geuchik atau lainnya. Sebelum pembagian harta warisan, keluarga bermusyawarah untuk memberikan harta kepada anak dari Nur Hayati yang bernama Yuliana dan Yulisna masing-masing diberi hibah sebidang tanah tempat tinggal seluas 200 meter. Sebelum pembagian hibah anak laki-laki pewaris mengusulkan ingin memberikan sawah seluas 1000 meter akan tetapi mendapat penolakan dari ahli waris yang lain, setelah disepakati bersama yang diberikan kepada dua anak Nurhayati yaitu sebidang tanah seluas 200 meter tanpa diberikannya sawah.

Setelah diberikan hibah kepada cucu tersebut, selanjutnya semua harta tersisa dibagikan rata kepada ahli waris yang masih hidup karena anak laki-laki pewaris ingin warisannya dibagi rata. Masing-masing ahli waris mendapatkan bagian harta tanah darat 400 meter dan tanah sawah 1000 meter. Setelah mendapatkan bagian harta masing-masing ahli waris membuat surat tanah kepemilikan.¹³

Bapak Syafruddin salah satu anak pewaris, beliau mengatakan bahwa :

“Pembagian warisan kami berikan kepada anak salah satu adik saya yang bernama Nur Hayati yang telah meninggal dunia. Kepada anaknya kami berikan harta masing-masing sebidang tanah untuk tempat tinggal sebesar 200 meter, awalnya saya ingin memberikan sawah kepada mereka namun saudara saya menolak hal tersebut, setelah kesepakatan bersama kami

¹³ *Ibid*, tanggal 16 Mei 2022.

*berikan harta dalam bentuk hibah yaitu tanah seluas 200 meter untuk masing-masing anak.*¹⁴

4. Pembagian warisan pada kasus patah titi di Desa Lhokbanie

Kasus ini berasal dari keluarga Nurdin Saleh dan istrinya bernama Aminah.

Bapak Nurdin dan ibu Aminah mempunyai lima orang anak, tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Bapak Nurdin tergolong orang yang berada, beliau mempunyai beberapa hertar tanah baik harta tersebut didapatkan setelah menikah maupun harta yang didapatkan dari peninggalan orang tuanya. Begitu juga dengan Ibu Aminah, beliau juga mempunyai harta yang didapatkan dari peninggalan orang tuanya.

Nurdin Saleh mempunyai harta peninggalan orang tuanya berupa tanah sawah kurang lebih 10 rante terletak di Desa Lhokbanie dan tambak udang seluas 3 Hektar berada di Km 5 Kuala Langsa. Selain harta warisan tersebut, Nurdin Saleh memiliki sebidang tanah dan rumah seluas 3 rante dan juga mempunyai 2 ruko 3 pintu yang terletak di pusat pasar Kota Langsa. Sementara istrinya mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya berupa tanah seluas 18 rante terletak di Desa Aramiah Kab. Aceh Timur dan mempunyai tanah sawah seluas 15 rante di Desa Cinta Raja Kec. Langsa timur.¹⁵

Seiring berjalannya waktu meninggallah Bapak Nurdin Saleh pada tanggal 10 Mei 1990. Setelah meninggal Bapak Nurdin Saleh yaitu pewaris berselang beberapa bulan anak-anak pewaris bermusyawarah tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pada saat itu diundang tokoh-tokoh masyarakat yaitu

¹⁴ *Ibid*, tanggal 16 Mei 2022.

¹⁵ Nursiah, *Salah Satu Anak Pewaris*. Hasil Wawancara Pribadi: 2 Juli 2022.

Tuha Peut dan Imam Gampong untuk menjadi penengah dalam pembagian harta warisan peninggalan ayahnya.

Dalam pembagian warisan tersebut harta peninggalan pewaris terlebih dahulu ditentukan hak yang didapatkan oleh istrinya yaitu Ibu Aminah yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta suami dan mendapatkan 50 % dari harta seahart dengan suaminya. Setelah dihitung dari keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan pewaris, maka Ibu Aminah mendapatkan tanah sawah seluas 2 rante, tambak udang 1 hektar dan ruko satu pintu, sementara rumah tidak dibagikan karena masih menjadi tempat tinggal Ibu Aminah. Sementara anak-anak pewaris mendapatkan hak nya masing-masing sesuai dengan hukum *faraid*.

Berjalan beberapa waktu sekitar tahun 1997 meninggal salah satu anak tertua pewaris yang bernama Idawati dan meninggalkan empat orang anak, tiga diantaranya sudah menikah dan satu masih gadis dan tinggal bersama neneknya yaitu Ibu Aminah, kemudian anak gadis Idawati dinikahkan oleh neneknya dan tinggal bersama neneknya di rumah peninggalan Nurdin Saleh. Berselang beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2015 meninggal lah Ibu Aminah, seperti halnya pada saat meninggal Bapak Nurdin Saleh berselang beberapa bulan anak-anak pewaris bermusyawarah kembali dengan keluarga untuk pembagian harta warisan peninggalan ibu Aminah dengan mengundang tokoh masyarakat yaitu Tuha Peut, Imam Gampong serta Sekretaris Desa untuk mencatat semua keputusan dan dituangkan dalam dokumen administrasi Gampong.

Musyawarah tersebut dilakukan di rumah peninggalan pewaris yang ditempati oleh cucu pewaris anak dari Idawati yang dihadiri oleh seluruh anak pewaris yang masih hidup. Dalam *faraid* tersebut dihitunglah semua harta yang

ditinggalkan Ibu Aminah dan dibagikan sesuai hukum Syariat kecuali Idawati yang telah meninggal dunia. Mendengar keputusan faraid yang tidak menyebutkan nama ibunya, anak Idawati yang tinggal di rumah tersebut mempertanyakan hak warisan terhadap ibunya dikarenakan tanah dan rumah peninggalan kakeknya yang sekarang ditempati belum dibagikan semasa ibunya masih hidup. Kemudian saudara- saudara dari ibunya menjelaskan dan tokoh masyarakat juga ikut menjelaskan bahwa anak-anak dari Idawati tidak mendapatkan hak dari harta warisan neneknya karena sudah dianggap patah titi. Sehingga atas hal tersebut Perangkat Desa melakukan mediasi antara anak-anak pewaris, dalam mediasi tersebut ditemukanlah satu kesepakatan bersama yakni anak-anak dari Bapak Nurdin Saleh bersedia menghibahkan sebagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Ibu Aminah kepada anak Idawati yaitu berupa tanah 1 rante untuk dibagikan kepada sesama anak almarhum Idawati atas dasar hibah dari keluarga ibunya dan keputusan itu diterima oleh kedua pihak dan dibuatkan suatu keputusan bersama yang didokumentasikan oleh pemerintahan desa.

Ibu Nursiah salah satu anak pewaris, beliau mengatakan bahwa :

“Saya dan keluarga cukup paham masalah pembagian warisan, terhadap keponakan saya tersebut setelah bermusyawarah bersama kami hibahkan 1 rante tanah kemedian mereka membagi sama rata sesama anak dari saudara saya, saya dan ahli waris yang lain sudah menerima hasil pembagian dengan lapang dada.”¹⁶

5. Pembagian warisan pada kasus patah titi di Desa Sungai Pauh Tanjung

Kasus selanjutnya terjadi di Desa Sungai Pauh Tanjung yang terjadi pada keluarga Ahmad Syam dan istrinya Siti Hawa. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari narasumber yaitu salah satu anak dari keluarga pewaris yang

¹⁶ *Ibid*, Tanggal 2 Juli 2022.

bernama Ali Akbar. Ali Akbar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Sekdes dan sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.

Ahmad Syam ayah dari Ali Akbar ini semasa hidupnya adalah seorang tokoh masyarakat yang di hormati semasa hidupnya. Bapak Ahmad Syam dan istrinya Siti Hawa mempunyai banyak harta, baik harta yang didapat selama perkawinan beliau maupun harta bawaan dari warisan keluarga masing-masing. Pewaris memiliki enam orang anak yaitu tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Tiga anak laki-laki pewaris masing-masing bernama Abdul Manaf, Fadlun, dan Ali Akbar. Sedangkan anak perempuan bernama Aisyah, Siti dan Nila. Aisyah merupakan anak tertua sementara Ali Akbar adalah anak bungsu dari pewaris.

Ahmad Syam mempunyai tanah sawah seluas hamper 20 rante dan mempunyai tambak udang di Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat dan juga mempunyai tanah seluas 5 rante yang juga berada di daerah yang sama. Sementara istrinya Siti Hawa mempunyai harta yang didapat dari warisan orang tuanya berupa tanah sawah seluas 10 rante dan tanah rumah seluas 5 rante.¹⁷

Ahmad Syam meninggal dunia pada tahun 80 an, setelah Ahmad Syam meninggal berselang beberapa bulan anak-anak beliau melaksanakan faraid atas harta warisan peninggalan Ahmad Syam yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat dan disaksikan oleh perangkat desa. Atas hasil faraid harta warisan tersebut bertambahlah harta istri pewaris yaitu Siti Hawa, Siti Hawa dari suaminya mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak-anak nya yaitu berupa tanah

¹⁷Ali Akbar, *Salah Satu Anak Pewaris*. Hasil Wawancara Pribadi: 22 Juni 2022.

seluas 3 rante yang letaknya bergandengan dengan tanah rumah miliknya, beliau juga mendapatkan sebagian tanah sawah dan sebagian tanah tambak.

Cucu dari anak pewaris saat itu semuanya sudah berkeluarga baik cucu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan akan tetapi kehidupan cucu-cucu yang sudah berumah tangga tersebut keadaan ekonominya kurang beruntung kemudian ibu Siti Hawa mempunyai inisiatif untuk menolong cucu-cucunya dengan cara memberi izin jika mereka ingin membangun rumah menggunakan tanahnya yang 3 rante untuk menjadi tempat tinggal mereka masing-masing.

Berselang beberapa waktu Ibu Siti Hawa mendapat cobaan dari Allah Swt yang mana anak perempuannya yang bernama Nila mengidap penyakit kanker payudara sampai akhirnya Nila meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya. Berselang beberapa waktu berikutnya anak laki-laki Ibu Siti Hawa yang bernama Abdul Manaf meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, selang tiga tahun setelah meninggalnya Abdul Manaf selanjutnya anak yang bernama Fadlun juga meninggal dunia dan tersisa tiga orang anak yaitu dua perempuan dan satu laki-laki.

Siti hawa meninggal pada tahun 2015 akibat penyakit komplikasi yang dideritanya. Setelah Ibu Siti Hawa meninggal dunia anak-anak nya yang masih hidup yaitu anak perempuan tertua bernama Aisyah dan anak perempuan satunya yang bernama Siti serta Ali Akbar satu-satunya anak laki-laki membuat kesepakatan dalam musyawarah keluarga dihadapan tokoh masyarakat untuk melaksanakan faraid atas harta peninggalan Ibu Siti Hawa. Pada faraid tersebut dibagikan sesuai dengan syariat dan dalam kesepakatan tersebut menerangkan bahwa tanah seluas 3 rante yang telah dibangun rumah oleh cucu-cucu pewaris dan telah mendapatkan izin membangun rumah dari beliau untuk tidak dihitung dan

mengambilnya kembali dan bersepakat keluarga memberikan kepada mereka sebagai hadiah karena orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia.

Bapak Ali Akbar salah satu anak pewaris, beliau mengatakan bahwa :

“Pembagian warisan kami berikan dengan pertimbangan tidak ingin terjadi konflik dalam keluarga, dikarenakan juga tanah yang sudah dibangun rumah oleh keponakan saya tidak sampai hati mengusirnya dari tempat tersebut namun kami tidak memberikan hak lagi untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia.”¹⁸

Table 1.1 Pembagian Harta Warisan Kasus Cucu Patah Titi Studi Kasus Kecamatan Langsa Barat.

NO	KELUARGA	ALAMAT	AHLI WARIS	HARTA WARISAN	BAGIAN HARTA PATAH TITI
1.	Abdullah Bin Adan	Sungai Pauh Pusaka	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Istri • 4 anak perempuan • 5 anak laki-laki 	Tanah (Beberapa rante)	<ul style="list-style-type: none"> • Cucu perempuan (tanah seluas 22 m, Panjang 73 m)
2.	H. Muktar	Matang Seulimeng	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Istri • 2 anak laki-laki • 2 anak perempuan 	Uang sebesar 100 Juta	Uang sebesar 3 juta
3.	Ubit Bin Mayak	Sungai Pauh Firdaus	<ul style="list-style-type: none"> • 1 anak laki-laki • 2 anak perempuan 	Tanah darat (2000 m) dan sawah (4000)	<ul style="list-style-type: none"> • Cucu perempuan (200 meter tanah)
4.	Lhokbanie	Nurdin Saleh	<ul style="list-style-type: none"> • 3 anak laki-laki • 1 anak perempuan 	Tanah sawah (sekitar 10 rante), tambak udang (3 hektar) Tanah dan rumah (3 rante)	<ul style="list-style-type: none"> • Cucu mendapatkan rumah tempat tinggal dan membayar setengah harga rumah

¹⁸ *Ibid*, Tanggal 22 Juni 2022.

				Ruko (2 ruko 3 pintu)	
5.	Sungai Pauh tanjung	Ahmad Syam	<ul style="list-style-type: none"> • 2 anak perempuan • 1 anak laki-laki 	Tanah sawah (20 rante) Tambak udang Tanah (5 rante)	<ul style="list-style-type: none"> • Cucu Mendapatkan tanah rumah (300 meter)

C. Argumentasi Masyarakat Kecamatan Langsa Barat Terhadap Praktik Pembagian Warisan Patah Titi

Pelaksanaan patah titi jika dipelajari lebih jauh, lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan karena dapat menyebabkan terjadinya persengketaan diantara sesama ahli waris. Patah titi pada pembagian *faraidh* baik laki-laki atau perempuan tidak mendapatkan harta sama sekali karena sudah dianggap putus hubungan antara pewaris dan ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses penyelesaian perkara patah titi di Kecamatan Langsa Barat, ahli waris cucu yang mengalami patah titi tetap mendapatkan harta warisan dari ahli waris. Pertimbangan alasan diberikan harta kepada cucu untuk kasus pertama Pembagian harta warisan tetap diberikan dengan pertimbangan ahli waris yang sudah meninggal merupakan anak dari ayah kandung ahli waris lain dan cucu patah titi tersebut merupakan cucu kandung dari pewaris dan juga diberikan harta dengan pertimbangan cucu tersebut merupakan anak piatu yang sudah ditinggalkan oleh ibunya. Pembagian harta tidak ada kendala sama sekali, keluarga memberikan harta agar silaturahmi tetap terjalin

tanpa adanya permusuhan karna masalah pembagian warisan. Bahwa pembagian ini dalam bentuk hibah.

Kasus kedua yang terdapat di Desa Matang Seulimeng, diberikan bagian harta dengan pertimbangan alasan keluarga iba terhadap anak yang ditinggalkan ahli waris dan juga karena sudah menjadi anak yatim. Tidak ada kendala ketika warisan dibagikan, ahli waris yang lain juga sudah menganggap adil terhadap warisan yang diberikan kepada cucu tersebut walaupun sudah dianggap patah titi dikarenakan keluarga pewaris memang harmonis sejak dulu, sehingga tidak menjadi masalah bagi ahli waris yang lain dalam pemberian harta tersebut. Pembagian tersebut dalam bentuk hadiah karena cucu tersebut sudah menjadi anak yatim.

Selanjutnya kasus ketiga yang terdapat di Desa Sungai Pauh Firdaus. Pembagian harta warisan kepada cucu patah titi tetap diberikan dengan pertimbangan cucu tersebut merupakan keluarga kandung pewaris dan sudah lama tinggal bersama neneknya. Pembagian harta tidak ada kendala kecuali penolakan ahli waris lain yaitu tiga anak perempuan yang masih hidup ketika anak laki-laki pewaris mengusulkan memberikan sawah seluas 1000 meter sehingga harta yang disetujui diberikan kepada cucu patah titi tersebut hanya tanah sebesar 200 meter, keluarga memberikan harta dengan harapan tidak putus hubungan kekerabatan dikarenakan masalah pembagian warisan dan tidak ingin anak yang sudah ditinggalkan orang tuanya tersebut menjadi jauh dari saudaranya. Pembagian ini diberikan atas dasar hibah karena cucu tersebut sudah lama tinggal bersama neneknya.

Dan kasus keempat yang terdapat di Lhokbani. Pembagian harta warisan kepada cucu patah titi tetap diberikan dan dilakukan secara kekeluargaan. Pertimbangan warisan tetap dibagikan dengan pertimbangan bahwasannya anak tersebut sudah lama tinggal bersama neneknya dan juga iba jika mengusir anak tersebut dari rumah yang sudah lama ditempatinya. Kendala awal pembagian, keluarga awalnya tidak memberikan harta kepada cucu tersebut karena sudah dianggap tidak ada hak namun cucu tersebut menanyakan hak orang tuanya dikarenakan saat orang tuanya hidup harta belum dibagikan. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama dihibahkan tanah 1 rante dan dibagikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal tersebut. Pembagian tersebut atas dasar hibah karena belas kasihan keluarga kepada cucu tersebut.

Selanjutnya kasus terakhir yang terdapat di Desa Sungai Pauh Tanjung. Pembagian harta warisan kepada cucu patah titi tetap diberikan dengan pertimbangan semasa hidup pewaris cucu tersebut sudah diizinkan membangun rumah atau bangunan diatas tanah tersebut. Dikarenakan orang tua mereka sudah meninggal duluan daripada pewaris sehingga ahli waris bermusyawarah untuk tetap memberikan tanah kepada cucu tersebut sebagai hadiah dan tidak mungkin diusir dari rumah yang sudah dibangun dan ditempati. Kendala yang terjadi yaitu ketika cucu tersebut meminta hak bagian orang tuanya yang sudah meninggal namun ditolak oleh ahli waris lain karena dianggap tidak memiliki hak bagian lagi dan dianggap sudah putus hubungan dalam pembagian warisan. Setelah bermusyawarah bersama semuanya sepakat dengan pembagian harta dimana cucu tersebut mendapatkan sebidang tanah untuk tempat tinggal dan selanjutnya masing-masing

membuatkan surat kepemilikan tanah. Pemberian harta tersebut dalam bentuk hadiah dengan alasan harta sudah digunakan sejak lama.

Dari kelima kasus tersebut terdapat argumentasi masyarakat Langsa Barat terhadap pembagian warisan patah titi menyatakan bahwa praktik pembagian warisan cucu diberikan dalam bentuk hibah, hadiah dan belas kasihan dan semua prosesnya dilakukan secara kekeluargaan. Diberikan harta warisan kepada si cucu bukan berdasarkan kepada ahli waris pengganti dimana bagian yang didapatkan oleh cucu tidak sama dengan bagian yang sepatutnya didapatkan oleh orang tuanya jika masih hidup. Bahwa masyarakat membagikan warisan tidak dengan memahami ahli waris pengganti yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak diberikan dengan sistem *wasiah al-wajibah*. Bagian cucu tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 harta ahli waris.

Proses pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah dan adat. Pembagiannya ada yang mengundang perangkat desa dan ada juga yang membagi dengan sesama ahli waris. Sesudah pembagian ada yang mengurus surat menyurat di desa dan ada juga yang tidak tapi dari kesemua itu tidak menimbulkan kekisruhan dalam masyarakat dan bisa dibagi dengan tentram dan damai untuk kemaslahatan bersama.

Adapun penulis melakukan wawancara pada salah satu tokoh masyarakat di desa Sungai Pauh Firdaus, menurut Bapak Ilyas Jalil mengatakan bahwa:

“Praktek pembagian harta warisan cucu patah titi dapat dilakukan secara kekeluargaan, secara hukum islam pembagian harta warisan cucu kasus patah titi tidak mendapatkan hak faraid, tetapi patah titi dapat diberikan dengan antara lain: dihibahkan,, diberikan hadiah, dan atas pertimbangan yang lain. Makanya saya sebagai tokoh masyarakat setuju dengan apa yang terjadi kepada cucu kasus patah titi agar di berikan hak dikarnakan kasihan atau iba pada cucu yang telah ditinggalkan orang tuanya dan agar tidak ada perselisihan antar keluarga di kemudian kelak, kebanyakan masyarakat

tidak membawa ke pengadilan tentang kasus ini dan memilih membagikan secara kekeluargaan”.¹⁹

D. Analisis Penulis

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik catatan lapangan, wawancara dan juga data dokumentasi, maka secara keseluruhan dianalisis secara teori dan konsep yang relevan. Data yang telah diperoleh secara empiris di lapangan, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif.

Patah titi merupakan putusnya hubungan kewarisan antara kakek atau nenek dengan cucu akibat ayah atau ibunya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Menurut ketentuan hukum Islam cucu terhalang mendapatkan harta warisan jika pewaris masih meninggalkan anak laki-laki baik anak laki-laki tersebut merupakan ayahnya atau saudara ayahnya.

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal (pewaris). Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan, terdapat syarat lain seperti berikut :

- a) Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal
- b) Tidak ada hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan
- c) Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat

¹⁹ Ilyas Jalil, Salah Satu Tokoh Masyarakat. *Warisan Patah Titi*, Tanggal 19 Mei 2022.

Berdasarkan data lapangan yang telah peneliti peroleh bahwa di Kecamatan Langsa Barat terdapat beberapa praktik dalam masyarakat untuk memberikan warisan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal duluan daripada pewaris,

1. Cucu tersebut terhalang mendapatkan harta warisan bukan berdasarkan *patah titi* namun karena masih ada anak laki-laki dari pewaris yang menghalanginya.
2. Cucu *patah titi* diberikan bagian harta bukan sesuai dengan fiqh mawarits melainkan karena pemahaman yang salah Masyarakat Aceh yang tidak sama dengan fiqh mawarist.
3. Pemberian warisan cucu diberikan bukan berdasarkan kepada ahli waris pengganti, ini dibuktikan karena bagian yang didapatkan oleh cucu tidak sama dengan bagian yang sepatutnya diperoleh oleh orang tuanya jika orang tuanya masih ada.
4. Pemberian warisan itu karena belas kasihan bukan diberikan dalam bentuk hibah dan ada juga dalam bentuk hadiah.
5. Semua proses itu dilakukan secara musyawarah dan adat yang melibatkan masyarakat gampong. Ada yang membaginya bersama sesama pewaris adapula yang mengundang perangkat desa.
6. Bahwa mereka membagikan warisan tidak dengan memahami ahli waris pengganti yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam juga tidak diberikan dengan sistem *wasiah al wajibah*.
7. Sesudah pembagian warisan ada yang mengurus surat menyurat di Desa dan ada juga yang tidak.

8. Dari kesemua itu tidak menimbulkan kekisruhan dalam Masyarakat bisa dibagi dengan tentram dan damai untuk kemaslahatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis cermati secara keseluruhan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktek pembagian warisan cucu dalam kasus patah titi di Kecamatan Langsa Barat yaitu dengan cara dihibahkan, dihadiahkan atau atas pertimbangan lain. Pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara memberikan terlebih dahulu bagian cucu kemudian sisa harta baru dibagikan kepada ahli waris lain sesuai syariat atau bisa juga dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris kemudian bermusyawarah seluruh ahli waris berapa bagian yang diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia. Pembagian harta warisan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta ahli waris. Pemberian harta bisa berbentuk tanah, barang atau uang.
2. Argumentasi masyarakat Kecamatan Langsa Barat terhadap pembagian warisan patah titi menyatakan bahwa praktik pembagian warisan cucu diberikan dalam bentuk hibah, hadiah dan belas kasihan dan semua prosesnya dilakukan secara kekeluargaan. Diberikan harta warisan kepada si cucu bukan berdasarkan kepada ahli waris pengganti yaitu bagian yang didapatkan oleh cucu tidak sama dengan bagian yang sepatutnya didapatkan oleh orang tuanya jika masih hidup. Bahwa masyarakat membagikan warisan tidak dengan memahami ahli waris pengganti yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak diberikan dengan sistem *wasiah al-*

wajibah. Proses pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah dan adat. Pembagiannya ada yang mengundang perangkat desa dan ada juga yang membagi dengan sesama ahli waris. Sesudah pembagian ada yang mengurus surat menyurat di desa dan ada juga yang tidak tapi dari kesemua itu tidak menimbulkan kekisruhan dalam masyarakat dan bisa dibagi dengan tentram dan damai untuk kemaslahatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran-saran yang hendak dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi ahli waris bahwa masing-masing pihak harus mengendalikan emosi dan hawa nafsu mereka, bahwa sengketa hanya akan menimbulkan putusanya tali silaturahmi keluarga serta mengakibatkan perkelahian antara anggota keluarga. Selain itu diharapkan pula para pihak dengan penuh kesadaran mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mengikuti syariat dan mempertimbangkan kemaslahatan bagi masing-masing keluarga dan keturunannya kelak.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dengan mempelajari dan mendalami ilmu faraid/hukum waris agar mereka memahami bagaimana aturan pembagian warisan terutama tentang pembagian warisan cucu dalam kasus patah titi sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan pembagian harta warisan dikemudian hari yang akan merugikan keduanya